



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Bb. tanggal 04 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/14/XI/2011, tertanggal 21 Nopember 2011;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : 0007/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di BUTON, dan tinggal selama kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Baubau dengan bertempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon di KOTA BAUBAU, dan tinggal sampai pertengahan bulan Desember 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pertengahan bulan Desember 2011, Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Sampolawa, Kabupaten Buton dengan alasan untuk mengunjungi keluarga, namun selama Termohon berada ke BUTON, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar maupun berita kepada Pemohon, dan pada bulan Januari 2012, Ibu kandung Pemohon berkunjung ke BUTON, untuk memanggil Termohon pulang ke Baubau, ternyata Termohon sudah tidak ada di BUTON, yang mana saat itu Termohon sudah berangkat ke Batam, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Termohon kembali ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA BAUBAU, dan ternyata Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain bahkan Termohon sudah dikaruniai seorang anak dengan laki-laki tersebut dan Termohon menyuruh Pemohon untuk bercerai.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : 0007/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Nomor: 181/14/XI/2011 Tanggal 21 Nopember 2011, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa pada tahun 2015 Termohon tiba di kota Baubau namun kedatangannya dengan membawa seorang anak hasil dari pernikahannya dengan laki-laki lain;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SMA, tidak bekerja, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa pada tahun 2015 Termohon tiba di kota Baubau namun kedatangannya dengan membawa seorang anak hasil dari pernikahannya dengan laki-laki lain;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : 0007/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap memulai persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 - 5 Posita permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 - 5 Posita permohonan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada 05 Nopember 2011;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Kota Baubau;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011 dan setelah kepergiannya tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa benar Termohon datang ke Kota Baubau namun kedatangannya dengan membawa seorang anak hasil dari pernikahannya dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Pemohon menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : 0007/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunjukkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh pemohon dengan termohon seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi pemohon dengan termohon agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, mengingat dalil nash dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat gugatan pemohon sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : 0007/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1437 H, oleh kami : Riduan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI

Riduan, S.HI

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : 0007/ Pdt.G /2016/ PA.Bb.